

**PENIPUAN DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENIPUAN DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Pembimbing Pertama

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.
NIP : 195607051984032001

Pembimbing Kedua

Dr. Ufran, SH., MH.
NIP : 198205202008011011

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

PADA 31 JANUARI 2022

DEWAN PENGUJI


Ketua

Dr. Rina Rohayu, SH., M.H.
NIDN. 0830118204




Anggota I

Prof. Dr. Hj. Rodlivah, SH., MH.
NIP : 195607051984032001



Anggota II

Dr. Ufran, SH., MH.
NIP : 198205202008011011



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan



Reza Amiwara, SH., M.Si
NIDN.0828096301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan

1. Skripsi yang berjudul

“ Penipuan Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana” Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Muhammadiyah Mataram

3. Jika dikemudian hai terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 31 Januari 2022



VICKY SUYADIN
NIM. 617110099



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VICKY SUYADIN
NIM : 617110099
Tempat/Tgl Lahir : KEMPA 09-07-2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081 912 478 431
Email : Vicky.bramasta.07@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENIPUAN DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *ABE*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10-03-2022

Penulis



VICKY SUYADIN
NIM. 617110099

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VICKY SUYADIN
NIM : 617110099
Tempat/Tgl Lahir : KEMPA 09-07-2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 081 912 478 431 / vickybramasta07@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENYUHAN DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10-03-2022

Penulis



VICKY SUYADIN
NIM. 617110099

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

"Jika rencanamu tidak berhasil,
ubah rencananya bukan tujuannya,

Capek boleh nyerah jangan"

(Vicky Suyadin)



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan limpahan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PENIPUAN DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA" Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang islami beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara., SH., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq., SH, L.LM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Ufran, SH., MH. Selaku pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi., SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penulis.
9. Kedua Orang Tua saya, Bapak Rahmadin (Alm) dan Ibu Sri Marliani
10. Kepada Kakek saya, H. Mustamin Sidik.
11. Saudara Kandung saya, Astrid, Rifki, Aliyah, Rasti.
12. Kepada kakak saya, Husnul Hayati.
13. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
15. Demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis sendiri, kalangan akademis, serta masyarakat umum.

ABSTRAK**PENIPUAN DENGAN MEMANFAATKAN MEDIA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

OLEH:
VICKY SUYADIN
617110099

RODLIYAH
UFRAN

Penipuan melalui media elektronik yang dilakukan dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan *cybercrime* sangat marak terjadi dengan penyebaran informasi yang tidak benar dan bertujuan untuk menipu demi mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukumnya dan bentuk pertanggungjawaban dari pada pelaku penipuan berbasis elektronik ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan, dan (2) pendekatan konseptual. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara online atau dengan memanfaatkan media elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. (2) Pertanggungjawaban dari pelaku penipuan terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

Kata kunci : Pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana, *cyber crime*, tindak pidana penipuan

ABSTRACT
FRAUD USING ELECTRONIC MEDIA IN CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

BY:
VICKY SUYADIN
617110099
RODLIYAH
UFRAN

Fraud through electronic media that is carried out in cyberspace called cybercrime is very prevalent with the spread of incorrect information and aims to deceive for profit. This study aims to determine the form of legal regulation and accountability of the perpetrators of this electronic-based fraud. It is a sort of normative legal research that uses both a statutory and a conceptual approach. The approaches and tools employed in this study to obtain legal materials were literature studies, and the analysis of legal documents was done using descriptive qualitative methods. The result of the study are (1) Regulations concerning criminal acts of online fraud or by using electronic media is regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), which is an act that intentionally and without rights spreads false and misleading news that results in consumer losses in electronic transactions and. (2) Under the requirements of Article 45A paragraph (1) UU ITE, fraud perpetrators who violate Article 28 paragraph (1) of the ITE Law face a maximum sentence of six years in prison and/or a maximum punishment of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: Legal regulation, criminal liability, cybercrime, fraud crime

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
PT P3B
UNIVERSITAS MAJALINGRA
MAJALINGRA
Jember
JB

Humaira, W.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
LEMBAR KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Penipuan	18
C. Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>)	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Bentuk Pengaturan terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik	36

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya era teknologi informasi didorong oleh globalisasi. Kejadian ini akhirnya menjadi penyebab yang mempercepat pertumbuhan teknologi informasi yang melanda dunia. Bukan saja negara-negara maju, akan tetapi juga negara-negara berkembang, mendukung pertumbuhan teknologi informasi di komunitas mereka, dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam pembangunan negara di seluruh dunia.¹

Akibat perkembangan tersebut, teknologi informasi itu sendiri secara bertahap akhirnya merubah keadaan masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi, mengakibatkan dunia tidak terbatas dan perubahan besar dalam masyarakat terjadi sangat cepat. Teknologi informasi saat ini selain bermanfaat positif dalam kehidupan namun terdapat juga sisi negatif, tidak hanya karena berkontribusi pada kemakmuran, kemajuan, dan peningkatan peradaban manusia, tetapi juga karena itu adalah sarana yang kuat untuk melakukan aktivitas ilegal. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, ruang lingkup hukum perlu diperluas untuk mencakup perbuatan-perbuatan tersebut.²

Pesatnya perkembangan teknologi internet juga telah melahirkan kejahatan-kejahatan baru di bidang ini, antara lain manipulasi data, *spionase*,

¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2013), hal 1.

²*Ibid*, hal. 2.

sabotase, provokasi, pencucian uang, peretasan, bahkan penipuan dan berbagai kejahatan lainnya. Bahkan tingkat kejahatan di Internet (*cybercrime*) sulit dikendalikan karena tidak terlacak oleh kemampuan pemerintah yang masih kurang mumpuni dalam penegakan hukumnya. Hadirnya kasus *cybercrime* di Indonesia menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan keamanan dengan tingkat eskalasi yang cukup tinggi. Pemerintah tidak mampu mengimbangi model kejahatan dengan teknologi komputer dengan sarana hukumnya, terutama di Internet (*internetwork*).³

Transaksi di Internet (*online*) mudah dilakukan karena tidak harus bertatap muka atau mengenal terlebih dahulu dengan siapa kita bertransaksi, menyebabkan banyak peluang terjadinya kejahatan penipuan. Situs jual beli di internet menjadi media bagi para pelaku aktivitas penipuan melalui internet. Pelaku mengeksploitasi kelemahan di internet, kelemahan Internet sebenarnya sudah diketahui oleh penggunanya. Dengan mengabaikan kelemahan ini, tentu saja merugikan para pengguna internet itu sendiri.

Penipuan melalui media elektronik (Internet) tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dalam mengejar keuntungan. Teknologi internet adalah alat utama dalam melakukan aktivitas kejahatan penipuan ini. Para pelaku semakin banyak dan tersebar di seluruh penjuru dunia, dikarenakan keuntungan yang bisa capai pelaku sangat tinggi dan mengakibatkan kerugian terhadap korbannya. Dengan pengetahuan mendalam tentang Internet, pelaku menggunakan keterampilan tersebut untuk melakukan kejahatan mereka.

³*Ibid*, hal. 3.

Kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri tampaknya tidak menjadi masalah bagi para pelaku kegiatan kriminal melalui Internet. Ancaman hukuman dari aturan yang berlaku hanya menjadi jaminan bagi konsumen, tetapi pelaku tidak peduli dan mengesampingkan akan hal tersebut.⁴

Kasus tindak pidana *cyber crime* yang pernah terjadi di Indonesia terdapat beberapa pelaku yang terhubung pada jaringan kejahatan berskala internasional dengan dua pelaku berasal dari Nigeria dan satu lagi berasal dari Indonesia yang terjadi di kota Tangerang Selatan.⁵

Polda Metro Jaya AKBP Hermawan, penanggung jawab kejahatan dunia maya, mengatakan para pelaku sudah familiar dengan internet dan memiliki jaringan yang terorganisir dengan baik. Dengan dukungan orang asing maupun Indonesia, mengatur dan mengelola strategi untuk menarik orang dan membimbing mereka untuk mengikuti keinginan mereka. Mereka melakukan penipuan melalui Internet dengan menawarkan berbagai jenis barang dan jasa, seperti barang-barang elektronik. Seseorang yang telah memberikan ratusan juta tetapi belum menerima barangnya. Tersangka menggunakan akun Facebook dan jejaring sosial lain yang tersedia di Internet untuk melakukan transaksi. Dua orang asing (WNA) datang ke Indonesia dengan visa sebagai pengusaha. Sedangkan tersangka lainnya, Warga Negara

⁴Alfando Mario Rumampuk, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia" Lex Crimen Vol. IV, no. 3 (2015) hal. 30.

⁵Maskun, *Kejahatan Cyber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2013) hal 82.

Indonesia (WNI), bertindak sebagai perantara yang bertugas meyakinkan pembeli.⁶

Selama tahun 2019, Polri menerima sejumlah laporan terkait tindak pidana. Berdasarkan hasil pendataan, tindak pidana yang terjadi selama tahun 2019 adalah tindak pidana penipuan. Polri menerima 1.617 pengaduan terkait penipuan dari total 4.586 pengaduan yang masuk. Posisi kedua ditempati oleh tindak pidana pencemaran nama baik dengan jumlah sebanyak 1.333 laporan pengaduan. Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga melihat tren serupa dari jumlah laporan pengaduan yang dikirimkan lewat media situs patrolisiber.id. Memperlengkapi 848 pengaduan tentang tindak pidana penipuan di dunia maya dan 151 terkait pencemaran nama baik.⁷

Banyak media yang digunakan penipu untuk melakukannya antara lain: email, media sosial, telekomunikasi laporan tentang penipuan lewat email selama tahun 2019 adalah 61 laporan polisi dengan jumlah kerugian mencapai 144 miliar rupiah sehingga modus ini tercatat sebagai modus penipuan dengan kerugian terbanyak selama tahun 2019. Siber Bareskrim Polri menemukan bahwa korban penipuan melalui email sering terjebak oleh email yang dikirim oleh pelaku. Isi pesan yang dikirimkan kepada cukup korban beragam, ada yang berpura-pura menawarkan hadiah, menawarkan pekerjaan, bahkan berpura-pura sebagai layanan pelanggan dari layanan aplikasi populer. Ketidak hati-hatian korban dimanfaatkan sebagai

⁶ *Ibid*, hal. 83.

⁷ <https://patrolisiber.id/news/tren-kejahatan-siber-2019-penipuan-menempati-posisi-teratas>, Akses Pada Tanggal 03 Februari 2021 Pukul 14.58.

celah untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya uang, pelaku juga bisa mengambil sejumlah informasi milik korban yang digunakan kembali untuk kejahatan pribadi lainnya.⁸

Ditinjau dari jumlah kerugiannya, modus penipuan via situs berada di urutan kedua dengan jumlah kerugian mencapai lebih dari 73 miliar rupiah . Modus khusus ini, pelaku menasar para pemakai situs perdagangan elektronik yang mempunyai fitur jual beli secara *online*. Walaupun tingkat kerugiannya tidak setinggi modus sebelumnya, namun kenyataannya justru paling tinggi dilaporkan oleh masyarakat. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mendapat 351 laporan yang terkait dengan kejahatan ini. Meski cenderung banyak, namun jumlah kerugian yang dilaporkan cenderung lebih kecil penipuan dengan menggunakan email. Dalam hal ini, modus yang digunakan adalah mengambil alih akun pengguna.⁹

Pelaku dalam kesaksiannya menggunakan teknik komputer dan *social engineering*. Rekayasa sosial merupakan teknik manipulasi psikologis yang dilakukan agar korban percaya bahwa ia berada dalam situasi yang dibuat pelaku. Contohnya, seorang pelaku dapat berpura-pura sebagai pegawai perusahaan yang membutuhkan informasi pribadi korban. Ketika mereka berhasil mendapatkan informasi korban dan membuat korban percaya, maka mereka akan menanyakan *one time password* (OTP) yang masuk di ponsel korban saat terjadi perubahan informasi di akun korban. Kebanyakan, korban secara langsung memberikan kode tersebut kepada pelaku. Pelaku berhasil

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

mengambil alih akun korban, pelaku akan langsung mengambil seluruh saldo yang dikonversikan dalam berbagai bentuk, seperti pulsa, pakaian, gadget, dan lain-lain. Hasil konversi itu dijual kembali oleh pelaku untuk mendapatkan sejumlah uang.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat mengingatkan warga masyarakat agar tidak gampang terbujuk dengan modus investasi online ilegal dengan keuntungan yang tidak wajar. Ketika berinvestasi online, pastikan terlebih dahulu legal dan logis. Kedua faktor ini merupakan tolak ukur yang legal dan rasional atas keuntungan yang ditawarkan.¹¹

Terdapat dugaan tindak pidana penipuan berkedok investasi penjualan mata uang rupiah ke dolar AS secara *online* dengan media aplikasi "VB Data". Dari kejadian tersebut timbul banyak korban investasi yang dicurigai bodong tersebut, berasal dari Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Korban menginvestasikan dana mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah, dan dijanjikan keuntungan yang cukup besar.

Kasus penipuan investasi ini sudah banyak diberitakan media massa namun banyak korban yang tidak melaporkan kejadian tersebut ke OJK. Kasus yang menawarkan investasi secara *online* dengan dijanjikan keuntungan yang relatif besar telah menipu banyak orang, terhitung dari kalangan dengan ekonomi menengah. Data perusahaan yang dinyatakan ilegal oleh tim Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi terdapat lebih dari

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <https://m.merdeka.com/uang/endus-investasi-bodong-di-ntb-ojk-imbau-masyarakat-tak-tergiur-keuntungan-besar.html>, Akses Pada Tanggal 03 Februari 2021 Pukul 15.19.

1.800 perusahaan, baik *online* maupun *offline*, Sementara dari data OJK hanya 140 perusahaan yang terdaftar.¹²

Secara umum, peraturan aktivitas kriminal penipuan termasuk dalam 378 KUHP. Pasal ini tidak secara khusus mengatur penipuan di Internet, tetapi pada dasarnya mengatur penipuan secara keseluruhan. Secara khusus, tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah yang disebut dengan revisi UU ITE. UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan penipuan, terbukti dengan tidak digunakannya istilah “penipuan” dalam pasal tersebut. Aturan larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang cenderung sangat dekat dengan tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.¹³

Kejahatan penipuan sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 28 (1) hanya berlaku bagi pihak yang mengalami kerugian dengan status konsumen.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penipuan dengan Memanfaatkan Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Pidana”

¹² *Ibid.*

¹³ Noor Rahmad, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 2, Juli-Desember 2019: hal 105

¹⁴ *Ibid.* hal. 106

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan mengenai tindak pidana penipuan lewat media elektronik?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan dengan memanfaatkan media elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bentuk pengaturan mengenai tindak pidana penipuan lewat media elektronik.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan dengan memanfaatkan media elektronik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat terutama pengguna media elektronik untuk dapat lebih waspada dalam

bertransaksi melalui media elektronik dan diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus penipuan dengan memanfaatkan media elektronik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai pemahaman terkait arti tindak pidana bisa jadi sulit dipahami bagi sebagian orang (mereka yang tidak memiliki kapasitas hukum). Istilah kejahatan, *misalnya*, hanyalah terjemahan bahasa Belanda dari kata *strafbaarfeit*, menurut literatur hukum pidana Moeljatno. Istilah *strafbaarfeit* akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Para sarjana Indonesia telah menggunakan frasa seperti tindak pidana, delik, dan tindak pidana untuk menafsirkan kata *strafbaarfeit*. Berbagai undang-undang dan peraturan sekarang menggunakan istilah yang berbeda untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Beberapa istilah hukum antara lain:¹⁵

- 1) *Peristiwa pidana*, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
- 2) *Perbuatan pidana*, istilah yang dipakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- 3) *Perbuatan yang dapat dihukum*, istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 36.

4) *Tindak pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai macam undang-undang, misalnya:

- a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum
- b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai frasa tersebut pada umumnya tidak menjadi masalah asalkan penggunaannya tepat dan diketahui maknanya. Akibatnya, kedua konsep tersebut digunakan secara bergantian dalam karyanya, dan istilah kejahatan juga digunakan untuk menunjukkan arti yang sama dalam situasi lain.¹⁶

Ada perbedaan pandangan para ahli tentang apa yang disebut tindak pidana, tetapi pendapat VOS, delik merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana. Menurut Van Hamel, pelanggaran adalah serangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Delik menurut Simmons adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik disadari maupun tidak, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum secara hukum. Seolah-olah itu adalah perbuatan. Definisi sederhana dari kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan mengandung ancaman (sanksi) tindak pidana terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setidaknya terdapat dua pandangan, ini dapat dibedakan. Artinya,

(1) dari sudut pandang teoretis. (2) Dari segi hukum. Metode teoritis didasarkan pada pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bahasa.

Sedangkan perspektif hukum berkaitan dengan bagaimana unsur pidana

¹⁶ *Ibid*, hal. 37

dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan tindak pidana tertentu.

1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perilaku manusia yang dilarang oleh hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan kriminal, makna utamanya adalah perbuatan tersebut, tetapi tidak lepas dari manusia. Terdapat ancaman (diancam) hukuman memperjelas bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak perlu dihukum. Konsep ancaman pidana merupakan pengertian umum, artinya pidana dijatuhkan secara umum. Dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana merupakan hal yang terpisah dari pengertian tindak pidana.¹⁷

Dari rumusan R. Tresna Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur ketiga, pernyataan bahwa perbuatan itu dapat dipidana, mengarah pada pemahaman bahwa segala perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan hukuman (sanksi). Sedangkan menurut Moeljatno, adanya

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 79..

kata diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dilakukan dan karenanya tidak demikian dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁸

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang-undangan.

Ternyata ketiga variabel pembatas yang mendukung dualisme itu identik. Dengan kata lain, hukum pidana adalah perbuatan manusia yang tidak diperbolehkan oleh hukum, dikriminalisasi, dan dihukum oleh hukum. Unsur-unsur tersebut di atas jelas-jelas tidak terikat pada pelaku kejahatan, tetapi semata-mata pada perbuatannya, berdasarkan unsur-unsur yang ada.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);

¹⁸ *Ibid*, hal 80.

- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Rincian ketiga rumusan di atas tampak berbeda, tetapi ada kesamaan yang signifikan. Artinya, tidak memisahkan unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku dari unsur-unsur yang berhubungan dengan diri manusia.¹⁹

Secara sederhana Simons Menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c) Melawan hukum (*onrechtmating*);
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Buku II KUHP yang memuat tentang tindak pidana tertentu yang termasuk golongan pidana, dan Buku III yang memuat pelanggaran-pelanggaran merupakan sumber hukum bagi perumusan tindak pidana. Tampaknya ada satu faktor yang sering muncul dalam semua rumusan, yaitu unsur perilaku/perbuatan. Ada beberapa pengecualian, seperti Pasal

¹⁹*Ibid*, hal. 81.

351 UUD (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dimasukkan, meskipun hampir tidak pernah disebutkan dalam bagian kemampuan bertanggungjawab. Ada juga faktor lain yang lebih, termasuk yang terkait dengan objek kejahatan serta perilaku yang khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, bisa diketahui terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, ada dua unsur yaitu kesalahan dan melawan hukum. Ini adalah faktor subjektif dan sisanya adalah faktor objektif. Faktor yang melawan hukum terkadang bisa objektif. Misalnya, pencurian (362) adalah ilegal karena terjadi tanpa persetujuan atau kehendak pemiliknya (bertentangan dengan hukum objektif). Kalimat "tanpa

persetujuan pemerintah" dalam Pasal 251 dan "penggunaan stempel asli secara tidak sah" dalam Pasal 253 juga melanggar hukum objektif. Namun, ada hukum subjektif juga. Misalnya, jika Anda bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah melalui penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), atau ancaman (*afdreiging*, 369). Demikian pula dalam penggelapan (372), unsur kepemilikan yang tidak sah bersifat subjektif, artinya ada persepsi bahwa memiliki milik orang lain dalam kekuasaannya merupakan teguran sosial.²⁰

Ketika unsur melawan hukum berbentuk objektif atau subjektif melawan hukum, itu bisa dilihat dan dibedakan tergantung pada isi nada redaksi rumusan kejahatan yang bersangkutan.

Unsur obyektif adalah semua unsur di luar keadaan internal manusia/pelaku, yaitu segala perbuatan yang berhubungan dengan (di sekitar) subyek perbuatan kejahatan dan segala perbuatannya sebagai akibat dari suatu keadaan tertentu. Di sisi lain, semua

unsur subjektif terkait atau terkait dengan keadaan internal seseorang.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²¹

²⁰ *Ibid*, hal. 82.

²¹ *Ibid*, hal. 121.

- 1) Kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III, berdasarkan dari sistem KUHP.
- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil, menurut cara merumuskannya.
- 3) Tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja, berdasarkan bentuk kesalahannya.
- 4) Tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi, berdasarkan macam perbuatannya.
- 5) Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, berdasarkan saat jangka waktu terjadinya.
- 6) Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dilihat dari sumbernya.
- 7) Tindak pidana communia yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu), dilihat berdasarkan subjek hukumnya.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan, berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam.

- 10) Tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.²²

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana penipuan

penipuan diambil dari kata tipu. Ini menjelaskan setiap tindakan atau perkataan yang menyesatkan, menipu, menguntungkan, seperti penipuan, kebohongan, atau kepalsuan. Penipuan adalah tindakan merugikan orang lain maka kejahatan tersebut dapat dikenai sanksi. Penjelasan penipuan di atas memperjelas bahwa penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa kata-kata bohong maupun dalam bentuk perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan material dan keuntungan sifatnya abstrak. Misalnya, menjatuhkan orang lain dari posisi jabatannya.

Berdasarkan dengan teori hukum pidana terkait penipuan, kita perlu memperhitungkan dua aspek: pemahaman bahasa dan pemahaman hukum. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:²³

²²Widjajono Moestadjab, "Waspadalah Penipuan Di Sekitar Anda" (Graha Mandiri Prakasa. 2019), hal. 92

a. Menurut pengertian bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu merupakan kecoh, daya upaya, perbuatan dan perkataan yang tidak jujur, tipu muslihat, curang, atau kata-kata (berbohong, mengutak-atik, dsb) dengan tujuan menyesatkan, menipu, atau mengambil untung. Perbuatan jenis penipuan, atau kasus penipuan, artinya ada dua atau lebih dari dua pihak yang terlibat dalam penipuan tersebut. Bahwasanya, orang yang berbohong dan menyesatkan disebut penipu, dan orang yang dibohongi atau ditipu disebut korban. Penipuan bisa didefinisikan sebagai tindakan curang atau berbohong, atau tindakan yang bertujuan menipu orang lain untuk kepentingan keuntungan diri sendiri atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Dari segi hukum, saat ini tidak ada definisi penipuan selain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana, istilah penipuan tidak berfungsi sebagai definisi melainkan membantu dalam menentukan unsur-unsur kejahatan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai penipuan dan pelanggaran dihukum.²⁴

Pasal 378 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan

²³ Aswan, “Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik” (Guepedia , 2019) hal. 27.

²⁴ *Ibid*, hal. 28.

tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan ini disebut kejahatan penipuan. Penipu Itu pekerjaannya:
 - a) Membujuk orang agar dapat memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b) Maksud bujukan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c) Membujuknya itu dengan memakai
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
- 2) Membujuk merupakan membuat pengaruh dengan kecurangan kepada orang sehingga orang itu mengikuti keinginannya agar melakukan perbuatan sesuatu hal yang kemudian apabila orang tersebut mengetahui kebenarannya dari perbuatan itu, maka pasti perbuatan tersebut tidak akan dilakukan.
- 3) Adapun barang tidak disebutkan batasan, bahwa barang itu harus merupakan milik orang lain, sehingga bisa untuk meyakinkan orang

untuk menyerahkan barang tersebut termasuk bisa disebut penipuan, asal faktor dan unsur-unsur lain terpenuhi

- 4) Sama halnya juga seperti pencurian, jika penipuan dilakukan dalam lingkup kekeluargaan maka akan tetap berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.²⁵

2. Unsur-unsur Penipuan

Dari pandangan ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 tersebut yaitu :²⁶

- a. Membujuk (menggerakkan hati).
- b. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang.
- c. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
 - 1) Memakai nama palsu,
 - 2) Memakai kedudukan palsu,
 - 3) Memakai tipu muslihat,
 - 4) Memakai rangkaian kata-kata bohong.
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan membawa hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :²⁷

²⁵ *Ibid*, hal. 31.

²⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Sulawesi Selatan, 2014, hal. 135.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Surakarta, 2015, hal. 70.

a. Bertujuan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan hukum. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut

b. Seseorang telah diyakinkan atau dipengaruhi untuk memberikan sesuatu, baik barang, berhutang atau menghapus piutang. Barang tersebut diserahkan oleh pemilik kepada penipu, barang tersebut tidak harus milik sendiri tetapi bisa juga milik orang lain.

c. Penipu berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan celah hukum. Jelas dari pernyataan ini bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang lain

d. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

1. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
2. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal tersebut dalam Pasal 378 KUHP

Lebih lanjut Moeljatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah :²⁸

e. Menggunakan nama palsu

Nama palsu atau nama samaran adalah nama yang berbeda dari nama asli tetapi tidak signifikan, seperti seseorang yang bernama asli Aris tetapi sebenarnya adalah orang lain, yang tujuannya untuk menipu karena hanya yang bernama Aris yang akan dipercaya untuk

²⁸ *Ibid*, hal. 73.

menawarkan sesuatu barang-barang. Untuk mendapatkan barang tersebut, pelaku mengubah identitasnya dari Ari menjadi Aris atau berpura-pura menjadi orang lain. Namun, jika penipu menggunakan nama orang lain yang identik dengan namanya sendiri, dia tidak dianggap menggunakan identitas palsu, tetapi dia tetap bertanggung jawab.

f. Menggunakan kedudukan palsu

Seseorang yang dapat dituduh melakukan aktivitas penipuan dengan kedudukan palsu. Misalnya, X seseorang yang menggunakan kedudukan atau jabatan di perusahaan P, namun ternyata X sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan P, mendatangi sebuah toko untuk mengambil alih suatu produk dengan menggunakan kuasa sebagai perwakilan dari perusahaan P. Jika toko menyerahkan barang kepada X, yang diketahuinya sebagai perwakilan perusahaan P, dan toko tidak mengetahui hal ini, X akan ditetapkan bersalah menggunakan kedudukan palsu untuk melakukan penipuan.

g. Menggunakan tipu muslihat

Tipu muslihat berarti tindakan mampu membuat gambaran tentang apa yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga dapat menipu orang yang biasanya berhati-hati.

h. Menggunakan rangkain kata-kata bohong

Kebohongan begitu kompleks sehingga tampak benar dan tidak mudah ditemukan letak tipu muslihatnya. Trik penipu pasti sesuatu

yang bisa menipu orang dengan pengetahuan umum (wajar). Karena itu, selain kelicikan si penipu, penipu perlu memperhatikan kondisi orang yang akan ditipu. Untuk kejahatan apapun, trik yang digunakan sangat dekat dengan kebenaran sehingga seseorang harus mempertimbangkan dan membuktikan bahwa orang yang ditipu dapat memahami bahwa dia mempercayainya. Kebohongan saja tidak cukup untuk membuktikan penipuan. Agar orang percaya pada kebohongan, kebohongan harus disertai dengan serangkaian kebohongan yang menipu atau mengarang cerita agar orang bisa percaya terhadap kebohongan tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:²⁹

1. Tindak pidana penipuan bentuk pokok, terdapat dalam Pasal 378 KUHP.
2. Tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan, terdapat dalam Pasal 379 KUHP.
3. Tindak pidana terkait membeli barang akan tetapi tidak membayar lunas harganya, Terdapat dalam Pasal 379a KUHP.
4. Memalsukan nama dan tanda tangan seseorang yang memiliki hak cipta adalah kejahatan. Pasal ini ditulis bukan untuk menjaga hak cipta

²⁹ Aswan, *Op., Cit.*, hal. 40

seseorang, tetapi untuk melindungi konsumen dari tindakan penipuan oleh orang-orang tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 380 KUHP ayat 1-2.

5. Tindak penipuan pada pertanggungan atau perasuransian, dimuat dalam Pasal 381 KUHP.
6. Tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan, di atur pada Pasal 382 KUHP
7. Tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*, dimuat dalam Pasal 382 bis KUHP
8. tindak pidana penipuan jual beli, Pasal 383 KUHP
9. Tindak penipuan dalam beberapa salinan (*copy*) kognosement, Pasal 383 bis KUHP
10. Tindak pidana penipuan jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
11. Tindak penipuan penjualan makanan dan obat, Pasal 386 KUHP
12. Tindak penipuan terkait pembangunan atau pemborongan. Pasal 387 KUHP
13. Tindak penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang, Pasal 388 KUHP
14. Tindak penipuan terhadap batas pekarangan, Pasal 389 KUHP
15. Tindak pidana menyebarkan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik Pasal 390 KUHP,

16. Tindak penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga, Pasal 391 KUHP
17. Tindak penipuan dalam penyusunan neraca palsu, Pasal 392 KUHP
18. Tindak penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merek atas barang dagangan, Pasal 393 KUHP
19. Tindak penipuan dalam lingkungan pengacara, Pasal 393 bis KUHP
20. Tindak penipuan dalam keluarga, Pasal 394 KUHP
21. Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 395 KUHP. Pasal ini menambahkan hukuman tambahan untuk pelanggaran penipuan ini, yaitu pengumuman putusan hakim di depan umum dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (*beroep*). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam pasal 35 no 1-4.

C. Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

1. Pengertian *Cyber Crime*

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*).

Kejahatan komputer, menurut *The British Law Commission*, adalah "setiap manipulasi komputer dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk mendapatkan uang, barang, atau manfaat lain, atau untuk menyakiti orang lain." Kejahatan komputer dibagi menjadi dua kategori oleh Mandell yaitu :

- a. Penggunaan komputer dalam melakukan penipuan, pencurian atau penyembunyian dengan maksud mendapatkan uang, keuntungan komersial, properti, atau layanan
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.³⁰

Platform teknologi informasi, seperti internet, telah mampu menggeser pandangan para ahli hukum tentang kejahatan komputer sebelumnya, ahli hukum fokus pada alat atau perangkat keras, seperti komputer. Namun dengan semakin majunya teknologi jaringan internet, maka semakin banyak orang yang mengetahui konsep *cyber crime* yang kemudian diperluas mencakup tindakan yang dapat dilakukan di dunia maya (*virtual*) dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Akibatnya, kejahatan tersebut digambarkan sebagai kejahatan dunia maya bukan hanya karena komponen perangkat kerasnya, tetapi juga karena cakupan dunia yang diselidiki oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, lebih tepat menyebut *cyber crime* sebagai kejahatan teknologi informasi sekaligus kejahatan dunia maya.

Cyber crime, dalam arti luas, mengacu pada setiap kejahatan yang melibatkan sistem komputer. Selain itu, sistem informasi yang digunakan untuk menyampaikan atau bertukar informasi dengan pihak lain.³¹

³⁰ Budi Suhariyanto, *Op., Cit.*, hal. 10.

³¹ *Ibid*, hal. 11.

2. Karakteristik *Cyber Crime*

Penjahat dunia maya adalah orang yang menguasai penggunaan Internet dan aplikasinya, atau profesional di industrinya, kejahatan teknologi informasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan *white colour crime*. Karena kejahatan ini sering melintasi perbatasan nasional dan internasional, kejahatan dunia maya memiliki dua standar kriminal yang berbeda kejahatan *white colour crime* dan kejahatan transnasional. Kejahatan dunia maya memiliki berbagai karakteristik, menurut literatur dan praktik tertentu yaitu :³²

- a. Tindakan ilegal atau tindakan tidak etis di dalam ruang lingkup siber (*cyber space*). Dimana tidak jelasnya negara bagian mana yang memiliki yurisdiksi aturan.
- b. Tindakan dilakukan dengan menggunakan perangkat apapun yang tersambung ke jaringan internet.
- c. Tindakan itu menyebabkan korban mengalami kerugian immateril dan materil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dari pada dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya merupakan orang yang menguasai media internet beserta aplikasinya.
- e. Tindakan tersebut cukup banyak dilakukan secara transnasional atau lintas batas negara.

³²*Ibid.*, hal. 13.

3. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Kejahatan komputer dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kejahatan terkait data atau informasi komputer.
- b. Kejahatan terkait software atau program komputer.
- c. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.³³

Selain bisa berguna untuk mencari uang, internet juga tidak terlepas dari penipuan. Berhati-hati dan berpikir kritis terhadap suatu yang baru atau belum dikenal, adalah langkah yang layak dilakukan. Berikut ini disampaikan beberapa gaya tipu yang sering terjadi di internet.³⁴

1) Program Pay To

Misalnya, seseorang menerima penawaran untuk berpartisipasi dalam program di mana Anda akan dikenakan biaya untuk mengklik email atau spanduk. Fitur dari penyelenggara yang menawarkan program ini adalah jika mereka memberikan syarat kepada Anda, untuk harus mengumpulkan sejumlah poin (misalnya \$100) agar dana yang mereka janjikan bisa dicairkan. Pada kenyataannya, poin yang Anda dapatkan tidak akan pernah mencapai jumlah itu. Sebaiknya

³³ *Ibid*, hal. 14.

³⁴ Widjajono Moestadjab, *Op., Cit.*, hal. 89.

jangan berpartisipasi dalam program ini atau berkonsultasi dengan forum yang membahas program tersebut.

2) Penyedia Layanan Email Palsu

Misalnya, jika seseorang secara anonim menerima email yang berisi tawaran iklan bahwa seseorang akan memiliki layanan email hebat tanpa batas kapasitas, Anda juga dapat mendaftar untuk menerima dolar. Peringatan, jika Anda mengikuti dan menggunakan email, informasi data diri penggunanya bisa dicuri oleh penyedia email palsu. hati-hati jangan mendaftarkan email Anda di lokasi yang tidak terpercaya. Gunakan *Yahoo* atau *Gmail* yang legal dan terpercaya untuk memenuhi aktivitas ini.

3) Undian Berhadiah

Seringkali seseorang mendapat email berisi: "selamat Anda telah memenangkan undian berhadiah". Bisa dari *Yahoo*, *Microsoft* atau yang lain. Jangan cepat percaya dengan email seperti ini. Model penipuan seperti ini mirip dengan yang digunakan melalui SMS atau telpon, sebagaimana pembahasan pada bab di muka. Ujung-ujungnya, Anda akan digiring ke ATM lalu membobol rekening Anda. Kalau ada email seperti, lakukan cek ulang dengan menghubungi sumber pemberi berita melalui saluran yang resmi dan benar. Kalau dari *Yahoo* atau *Microsoft*, harus kontak kepada mereka untuk mengecek kebenaran berita hadiah itu. Sebab bisa saja penipu mengaku-ngaku dari dari *Yahoo* atau dari mana saja, agar calon korban percaya.

4) Bisnis Palsu

Penipu menggunakan semacam bisnis MLM, dimana seseorang harus mencari member baru. Contoh seperti bisnis investasi bodong yang lebih mirip seperti permainan uang. Rasanya tak ada cara yang super mudah untuk mendapatkan uang yang halal. Selidiki terlebih dahulu penyelenggara bisnis ini dan konsultasikan kepada yang berwenang atau ahlinya.

5) Email Berantai

Sering disebut sebagai chain/hoax letter. Bila Anda mendapat kiriman email dengan penawaran mendapat hadiah berlipat, kalau Anda meneruskan email itu kepada beberapa rekan atau kerabat lain. Namun Anda harus mengirim uang terlebih dahulu kepada pengirim email tersebut. Kalau Anda mengikuti ini, yang pasti Anda mengeluarkan uang dan Anda belum tentu pasti mendapatkan uang berlipat itu. Sebaiknya tidak menghiraukan penawaran seperti ini, buang waktu saja. Penawaran seperti juga bisa dilakukan penipu melalui surat.

6) Phising

Phising merupakan teknik penipuan agar bisa mencuri password anda atau informasi akun pribadi. Pelaku phising banyak menciptakan website palsu yg seperti wujud aslinya, sebagai akibatnya korban yang kurang mengetahui hal tersebut kemudian

memasukan nomor rekening & password pada website palsu (penipu).
Hindari menggunakan terkait penawaran ini.

7) Email Palsu

Anda akan mendapatkan email seakan-akan dari Yahoo Administrators, Admin e Gold, Paypal, dan perusahaan lainnya. Anda harus mendaftar untuk validasi data, sesuai dengan email. Anda akan terkejut dan langsung mengklik tautan dalam pesan email. Anda akan dimintai kata sandi. Jika ini terjadi, itu menandakan Anda telah ditipu untuk memberikan kata sandi Anda kepada peretas / hacker.³⁵



³⁵ *Ibid*, hal. 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan hukum terkait dengan penipuan dengan memanfaatkan media elektronik dalam perspektif hukum pidana.³⁶

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menjadi pijakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, cv, cetakan kesatu, Bandung, 2017, hal. 66.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁷

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait dengan penelitian ini.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hal. 82.

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.³⁸

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan terkait dengan penipuan dengan memanfaatkan media elektronik dalam perspektif hukum pidana

E. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang telah diperoleh, penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif sehingga dapat digunakan untuk menjawab terkait dengan pengaturan hukum dan pertanggungjawaban dari pelaku penipuan dengan memanfaatkan media elektronik.

³⁸Ishaq, *Op., Cit.*, hal. 68.